

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.²

Mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1); adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³

² Rodli Makmum, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009, hal. 15

³ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta,, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 5.

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:⁴ *pertama*, Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat: a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri,⁵ dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:⁶ istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun, dan karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. *Kedua*, Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:⁷ istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang.

Suami yang melakukan poligami diharuskan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Keadilan dalam poligami meliputi keadilan dalam memberikan nafkah, pembagian hari, tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.⁸ Namun, keadilan ini tidak hanya terbatas pada aspek

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan

⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

⁸ Wirastris, Theresia Dyah, and Stijn Cornelis Van Huis. "The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53.2 (2021): 246-268.

material, tetapi juga melibatkan aspek kualitatif seperti kasih sayang, cinta, dan perhatian yang tidak dapat diukur dengan angka-angka. Untuk memenuhi syarat adil, suami harus mampu memberikan persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selain itu, suami harus mampu mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang setara terhadap setiap istri dan anak-anaknya. Dalam praktiknya, suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dilarang beristri lebih dari seorang. Hukum Islam juga menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti kemandulan istri atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.⁹

Fokus utama perbedaan pasal 5 dan pasal 65 dalam Undang-Undang Perkawinan yakni *pertama*, didalam Pasal 5 Mengatur persyaratan untuk mengajukan permohonan poligami, termasuk persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil, sedangkan Pasal 65 Mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam konteks poligami, khususnya terkait dengan jaminan hidup dan harta bersama. *Kedua*, dari aspek persetujuan Istri yakni pasal 5 ayat (1) persetujuan dari istri/istri-istri adalah salah satu syarat utama. Pasal 5 ayat (2) ada pengecualian jika persetujuan tidak mungkin diperoleh. Perbedaan *ketiga* yakni terkait jaminan Kehidupan dalam pasal 5 ayat (1): Suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak. Sedangkan

⁹ Santoso, Dri, and Muhamad Nasrudin. "Polygamy in Indonesia and its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy." *Akademika: Islamic Journal* 26.1 2021: hlm.121-136.

dalam Pasal 65 ayat (1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak. Perbedaan *keempat* yakni dalam hal Harta Bersama pasal 5 tidak mengatur hal tersebut, namun di dalam Pasal 65 ayat (1) Mengatur hak istri-istri atas harta bersama, dengan istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka terjadi, tetapi semua istri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh setelah perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 5 lebih berfokus pada persyaratan administratif dan moral untuk mengajukan permohonan poligami, sedangkan Pasal 65 lebih berfokus pada pembagian hak dan kewajiban suami dan istri-istri dalam kehidupan poligami, terutama terkait dengan jaminan hidup dan harta bersama.

Poligami, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan suami untuk memenuhi beberapa persyaratan agar dapat melaksanakan poligami secara sah dan adil.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, menjamin semua aspek yang disebutkan tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal oleh setiap individu. Berikut mengenai kemampuan poligami dalam menjamin berbagai aspek yang disebutkan: 1. Kebutuhan Hidup Undang-undang mengharuskan suami untuk memiliki kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 (1) b). Dalam teori, ini berarti suami harus memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

¹⁰ Nurmila, Nina, and Linda Rae Bennett. "The sexual politics of polygamy in Indonesian marriages." *Sex and sexualities in contemporary Indonesia. International Journal Routledge*, 2014, Hlm. 69-87.

tinggal, dan pendidikan. Namun, dalam praktik, kemampuan ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi suami dan situasi keluarga. 2. Pemenuhan Harta yakni Poligami juga mengatur pembagian harta bersama. Pasal 65 menyebutkan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang sudah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi, tetapi semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. Pemenuhan ini juga tergantung pada kejujuran dan transparansi suami dalam mengelola harta. 3. Jaminan Hidup yakni Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak-anaknya (Pasal 65 (1) a). Ini berarti suami harus mampu memberikan tingkat kehidupan yang adil dan merata kepada semua anggota keluarganya. Tantangan dalam menjamin kehidupan yang layak seringkali muncul dari ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya atau perhatian antara istri-istri dan anak-anak. 4. Persetujuan Istri yakni Untuk mengajukan permohonan poligami, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada (Pasal 5 (1) a). Namun, dalam keadaan tertentu, persetujuan ini tidak diperlukan jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau jika tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya dua tahun (Pasal 5 (2)). Dalam praktik, mendapatkan persetujuan dapat menjadi tantangan emosional dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. 5. Keadilan dalam Jaminan keadilan adalah salah satu syarat utama dalam poligami. Suami harus menjamin bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf c). Keadilan ini mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi waktu, perhatian, sumber daya, dan kasih sayang. Aspek keadilan dalam poligami sangat penting karena memastikan

kesejahteraan emosional, materiil, sosial, hukum, dan gender bagi semua anggota keluarga. Keadilan membantu menciptakan harmoni, menghindari konflik, dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam keluarga dihormati dan dilindungi. Tanpa keadilan, poligami dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketegangan, dan kerusakan dalam hubungan berkeluarga.

Berdasarkan tabel di bawah ini dari data yang diperoleh mengenai lima wanita di Desa Boloh yang menjalani poligami, kesimpulan yang dapat diambil yakni:

Pertama pengetahuan Tentang Hukum Perkawinan: Semua responden mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, namun tetap memutuskan untuk melakukan poligami. Alasan *kedua* mengapa ingin melakukan poligami yakni karena Cinta; “Kecelakaan, dan Tuntutan tradisi Sebagian besar wanita (Lastri, Yanti, Siti, Yani, Rosidah) menyebut cinta, “kecelakaan”, dan tuntutan tradisi sebagai alasan utama mereka bersedia untuk masuk dalam pernikahan poligami. Alasan *ketiga* yakni dalam Keadaan Terpaksa: Rosidah menyatakan bahwa ia terpaksa menikah poligami karena sudah terjadi kehamilan diluar pernikahan. Alasan *keempat* yakni Kondisi Finansial Sekedar Cukup seperti Lastri dan Rosidah menyebut bahwa kondisi finansial mereka sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak Cukup: Yanti, Siti, dan Yani menyatakan bahwa kondisi finansial mereka belum mencukupi atau pas-pasan, dengan pendapatan suami yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga, termasuk anak-anak.

Wanita-wanita di Desa Boloh yang terlibat dalam poligami sebagian besar didorong oleh faktor emosional seperti rasa cinta, meskipun mereka menyadari adanya

hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, kondisi finansial mereka pada umumnya belum mencukupi, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan mereka untuk tetap menjalani poligami. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor psikologis dan sosial memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi dalam keputusan mereka untuk menjalani poligami.

Poligami merupakan salah satu fenomena sosial yang kerap kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mendorong keputusan seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih dari satu pasangan. Penelitian ini mengangkat kisah wanita-wanita di Desa Boloh yang terlibat dalam praktik poligami beserta alasan mengapa wanita tersebut mau untuk melakukan praktik poligami dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Data Wanita pada Desa Boloh yang terlibat dalam poligami

No	Nama	Tempat Tinggal	Tahun Poligami	Alasan Poligami
1	Lastri	Desa Boloh	1996	Saya mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, alasan saya mau untuk melakukan poligami yakni karena cinta. Namun dari segi finansial sekedar cukup. Perkawinan sudah tercatat
2	Yanti	Desa Boloh	1991	Saya mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, alasan saya mau untuk melakukan poligami yakni karena sudah terlanjur menjalin

				hubungan, dari segi finansial belum tercukupi karena penghasilannya cuma pas-pasan. Perkawinan sudah tercatat.
3	Siti	Desa Boloh	1988	Saya mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, alasan saya mau untuk melakukan poligami yakni karena cinta. Dari segi finansial saya pribadi belum tercukupi karena untuk isteri pertama saja masih kurang dan anak-anak terdapat banyak kebutuhan. Perkawinan sudah tercatat.
4	Rosidah	Desa Boloh	1986	Saya mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, alasan saya mau untuk melakukan poligami yakni karena hamil diluar nikah. Dari segi ekonomi sekedar cukup karena untuk kebutuhan sehari-hari saja.
5	Yani	Desa Boloh	1989	Saya mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, alasan saya mau untuk melakukan poligami yakni karena tuntutan tradisi dari orang tua. Segi pendapatan yakni kurang mencukupi karena untuk makan sehari-hari saja terkadang masih kurang.

Hasil angket pada tanggal 13 Juni 2024 pada Desa Boloh yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan beberapa temuan kunci terkait wanita-wanita di Desa Boloh yang terlibat dalam poligami yakni bahwa keputusan wanita-wanita di Desa Boloh untuk menjalani poligami lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial daripada pertimbangan ekonomi. Meskipun mereka sadar akan regulasi hukum dan

kondisi finansial mereka tidak memadai, faktor-faktor psikologis seperti cinta, hubungan yang sudah terjalin, serta tekanan sosial dan tradisi memainkan peran yang lebih dominan dalam keputusan mereka. Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami dalam kasus poligami di Desa Boloh melanggar Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban finansial terhadap istri. Meskipun faktor-faktor emosional dan sosial cenderung lebih dominan dalam keputusan untuk berpoligami, pelanggaran terhadap kewajiban finansial ini menunjukkan bahwa suami tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, yang mengharuskan suami mampu memberikan jaminan finansial yang memadai bagi semua istri dan anak-anaknya.

Mengapa Istri Bertahan dalam Hubungan Poligami yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Meskipun Secara Finansial Tidak Mencukupi terjadi karena faktor yakni: (1) Ketergantungan Emosional dan Psikologis: Banyak istri yang terlibat dalam hubungan poligami merasa ketergantungan secara emosional dan psikologis kepada suaminya. Rasa cinta, kasih sayang, dan keterikatan emosional yang kuat dapat membuat mereka sulit untuk meninggalkan hubungan tersebut, meskipun kondisi finansial tidak mencukupi. (2) Tekanan Sosial dan Budaya: terdapat norma sosial dan budaya yang kuat yang mendorong atau bahkan mengharap poligami. Istri merasa tertekan oleh harapan keluarga atau masyarakat untuk tetap bertahan dalam hubungan tersebut, terlepas dari kesulitan finansial yang mereka hadapi. (3) Ketidakmandirian Ekonomi: Ketidakmandirian ekonomi adalah salah satu faktor utama yang membuat istri tetap bertahan dalam hubungan poligami yang tidak sehat. Mereka tidak memiliki

sumber penghasilan sendiri atau keterampilan yang cukup untuk mandiri secara finansial, sehingga merasa tidak memiliki pilihan lain selain tetap bersama suami. (4) Anak-Anak: Keberadaan anak-anak dalam pernikahan poligami dapat menjadi alasan kuat bagi istri untuk tetap bertahan. Mereka mungkin khawatir tentang kesejahteraan dan masa depan anak-anak mereka jika mereka memutuskan untuk meninggalkan suami, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan finansial atau jaringan sosial yang kuat. (5) Ketakutan Akan Stigma dan Diskriminasi: Meninggalkan hubungan poligami bisa membawa stigma sosial dan diskriminasi, terutama di komunitas yang konservatif. Istri mungkin takut dihakimi, dikucilkan, atau diperlakukan dengan buruk oleh keluarga, teman, atau masyarakat jika mereka memutuskan untuk berpisah.

Idealita dalam undang-undang yang mengatur praktik poligami bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, realita di lapangan sering kali menunjukkan ketidakcocokan dengan ketentuan ideal tersebut. Banyak wanita yang terlibat dalam poligami menghadapi ketidakadilan, kondisi finansial yang tidak mencukupi, dan tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang benar-benar ditegakkan dan melindungi hak-hak wanita dalam praktik poligami.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Jaminan Suami Terhadap Istri Dalam Poligami”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jaminan suami dalam undang-undang perkawinan terkait dengan poligami di desa Boloh ?
2. Apakah istri tetap bersedia bertahan dalam perkawinan poligami jika suami tidak bisa menjamin keperluan hidup istri di desa Boloh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi jaminan suami pada undang-undang perkawinan dalam poligami di desa Boloh.
2. Untuk menganalisis apakah istri tetap bersedia bertahan dalam perkawinan poligami jika suami tidak bisa menjamin keperluan hidup istri di desa Boloh.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Kemiripan dan Perbedaan
----	---------------------------	-------------------------------	-------	-------------------------

1.	Aulia Ramadhianty 2022. ¹¹	Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/P A.Wtp)	Persamaan yakni sama- sama membahas mengenai poligami. Perbedaannya yakni penulis lebih mengkaji mengenai objek penelitian dalam pasal 5 ayat 1 hurub b Undang-Undang Perkawinan.
2.	Kurnia Putri ¹² 2019	Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perizinan Poligami Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah	Persamaan dalam penelitian ini adalah analisis pasal 5 dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaannya adalah dalam penelitian penulis lebih berfokus pada jaminan suami dalam memenuhi keperluan hidup istri ketika berpoligami.
3.	Tika Anggraini ¹³ 2020	Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam	Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek kajiannya yakni poligami. Perbedaannya yakni penulis lebih berfokus pada kewajiban suami apabila poligami dan pemenuhan hak hak istri dan anaknya.

¹¹ Aulia Ramadhianty, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Wtp), *skripsi*, 2022.

¹² Kurnia Putri, Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perizinan Poligami Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah, *skripsi*, 2019.

¹³ Tika Anggraini, Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues), *skripsi*, 2020.

		-Banda Aceh		
4.	Nopi Yuliana ¹⁴ 2021	Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO	Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis yakni objek kajian dalam pembahasannya yakni poligami. Perbedaan yakni penulis lebih berfokus pada jaminan suami dalam memenuhi hak istri dan anak-anaknya.
5.	Elva Mahmudi ¹⁵ 2022	Jurnal, Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal	Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)	Persamaan dalam penelitian ini yakni dengan objek kajiannya poligami. Perbedaan yakni didalam penelitian elva ini membahas mengenai pengabulan izin poligami karena nikah siri, sedangkan yang penulis teliti yakni kewajiban suami dalam poligami.

Penelitian yang dilakukan penulis membahas bagaimana efektivitas penerapan Pasal 5 Ayat 1 Huruf b dalam melindungi hak-hak dan memenuhi kebutuhan hidup istri dalam poligami dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan suami dalam memenuhi jaminan kebutuhan hidup istri sesuai yang diatur dalam undang-

¹⁴ Nopi Yuliana, Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), *skripsi*, 2021.

¹⁵ Elva Mahmudi, Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman), *Jurnal Hukum Keluarga*, 2022.

undang dalam poligami. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya”.¹⁶

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁷ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:¹⁸ a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang. c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. e. Membangun

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 14.

¹⁷ Suryadi, Suryadi. "Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat." *Abdurrauf Law and Sharia*, 2024, hlm. 79.

¹⁸ *ibid.*, hal. 80

rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁰

¹⁹ Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum*, 2018, hlm 6.

²⁰ Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020, hlm. 193.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau

²¹ Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017, hlm. 9.

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang . (6)
Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.

- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.²² Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:²³ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan

²² Muhamad, Hukum Perdata..., hal. 76.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.²⁵

2. Kewajiban Suami

²⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990 hal. 34

Adalah mencakup tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, melindungi dan mendukung kehidupan keluarga secara menyeluruh, serta menjaga keadilan dalam hubungan rumah tangga. Kewajiban ini ditegaskan dalam hukum keluarga dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan agama.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam perkawinan diatur untuk memastikan adanya keseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga. Berikut adalah beberapa poin utama terkait kewajiban suami berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:²⁷

a. Kepala Keluarga

Pasal 31 Ayat 3: Undang-Undang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ini berarti suami memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin keluarga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk kesejahteraan keluarga.

b. Memberikan Nafkah

Pasal 34 Ayat 1: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini mencakup

²⁶ Sutedjo, B, Tanggung Jawab Suami Menyediakan Nafkah Bagi Istri dan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 2018, hlm. 20.

²⁷ Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum*, 2013, hlm. 17.

nafkah lahir yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

c. Melindungi dan Memperlakukan Istri dengan Baik

Pasal 33: Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ini menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati dan menjaga kesejahteraan psikologis dalam keluarga.

Pasal 34 Ayat 2: Suami wajib melindungi istrinya dan memperlakukan istri dengan baik, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan istri.

d. Tanggung Jawab Moral dan Hukum

Pasal 34 Ayat 3: Undang-Undang juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab penuh untuk memberikan kehidupan yang layak kepada istri dan anak-anaknya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini bisa menjadi dasar hukum untuk tindakan lebih lanjut, seperti gugatan cerai atau tuntutan nafkah.

e. Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

Pasal 31 Ayat 1-2: Meskipun suami disebut sebagai kepala keluarga, Undang-Undang juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga adalah seimbang dan setara dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.

Implikasi Hukum atas Kelalaian Kewajiban

Jika suami tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka istri memiliki hak untuk menuntut haknya melalui jalur hukum, termasuk menggugat cerai atau mengajukan tuntutan nafkah di pengadilan.

Dengan adanya peraturan ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berupaya menciptakan keseimbangan dalam peran suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga, memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3. Poligami

Adalah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Praktek ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks budaya dan agama di seluruh dunia, dengan implikasi yang kompleks terkait dengan hak-hak individu, keseimbangan ekonomi, dan stabilitas keluarga. Poligami membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang, tetapi syaratnya adalah persetujuan istri pertama yang bersangkutan. Poligami dapat diizinkan dengan persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama.²⁸

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada 22 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.

suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *gune* yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini ada juga poliandri yaitu berasal dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *aner negatif andros* yang artinya laki-laki.²⁹

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh Pengadilan, misalnya istri tidak dapat memberikan keturunan. Bila suami memiliki keinginan untuk berpoligami dengan alasan tersebut, maka Pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) Undang-undang perkawinan : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁰

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi Syarat- Syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. b. Adanya kepastian bahwa

²⁹ Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam hukum agama dan negara." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* , 2018, hlm. 7.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 28.

suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

4. Kewajiban Khusus Suami dalam konteks poligami

Hal ini mengacu pada tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa setiap istri dan anak-anaknya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Ini sering kali diatur secara khusus dalam undang-undang atau aturan agama untuk mengatur praktik poligami agar adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mencakup analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur peran, tanggung jawab, dan kewajiban suami dalam institusi perkawinan. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat disertakan dalam tinjauan pustaka ini:³²

a. Landasan Hukum Kewajiban Suami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tujuan Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang sah di Indonesia. Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

³¹ Ikrom, Muhammad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut AlQur'an*, 2015, hlm. 11.

³² Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod*, hlm. 16-27.

Maha Esa. Dalam konteks ini, kewajiban suami merupakan bagian integral dari tujuan tersebut.

b. Kepala Keluarga dan Kewajiban Pemimpin Keluarga

Pasal 31 Ayat 3: Menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban utama untuk memimpin, melindungi, dan mengambil keputusan yang penting bagi kesejahteraan keluarga. Peran ini mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga.

c. Kewajiban Memberikan Nafkah

Pasal 34 Ayat 1: Mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan nafkah lahir, yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah Batin: Selain nafkah lahir, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah batin, yang mencakup kebutuhan emosional dan hubungan intim yang harmonis, sebagaimana diatur dalam norma-norma agama dan sosial.

d. Kewajiban Melindungi dan Memperlakukan Istri dengan Baik

Pasal 33: Menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ini berarti suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, menghormati hak-haknya, dan menjaga kehormatan serta kesejahteraan istri.

Pasal 34 Ayat 2: Mengatur bahwa suami wajib melindungi istri dan memperlakukan istri dengan baik. Hal ini mencerminkan kewajiban suami untuk menjaga keamanan fisik dan emosional istrinya.

e. Kewajiban Suami dalam Kerangka Kesetaraan Hak dan Kewajiban

Pasal 31 Ayat 1-2: Undang-Undang juga mengatur bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Meskipun suami diakui sebagai kepala keluarga, hal ini tidak meniadakan hak istri untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga dan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam kehidupan rumah tangga.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban khusus suami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: a. Melindungi dan memelihara isteri. b. Menjaga kehormatan dan kemuliaan isteri. c. Mencintai dan menghormati isteri. d. Memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. e. Menjaga tempat tinggal yang tetap bersama isteri.

Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memperkuat ikatan suami-isteri dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang

diteliti.³³ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³⁴ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi..³⁷

2. Pendekatan Penelitian

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

³⁵ *Ibid*, hlm. 9.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui undang-undang dan studi kasus. Pendekatan undang-undang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama untuk menilai legalitas dan pemenuhan kewajiban dalam praktik poligami. Pendekatan studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mendalami suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendetail dan komprehensif tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Studi kasus sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum itu sendiri. Dari analisis melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus ini, ditemukan bahwa suami dalam kasus-kasus tersebut melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun faktor-faktor emosional dan sosial cenderung lebih dominan dalam keputusan untuk berpoligami, pelanggaran terhadap kewajiban finansial ini menunjukkan bahwa suami tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁸

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 154.

- a. Bagaimana implementasi jaminan suami pada undang-undang perkawinan dalam poligami di desa Boloh
- b. Apakah istri tetap bersedia bertahan dalam perkawinan poligami jika suami tidak bisa menjamin keperluan hidup istri di desa Boloh.

4. Subjek penelitian

Informan atau nara sumber yang memberikan informasi di lembaga, atau di tempat lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan informan dan informan kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari oleh peneliti.³⁹

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah alat penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk memperoleh

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

informasi dari responden. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur mengenai berbagai aspek yang diteliti, seperti persepsi, pendapat, pengalaman, dan kondisi tertentu. Dalam penelitian mengenai poligami di Desa Boloh, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wanita-wanita yang terlibat dalam poligami. Berikut langkah-langkah yang diambil yakni: (1) Penyebaran kuesioner: kuesioner disebar kepada wanita dan pria di Desa Boloh yang diketahui terlibat dalam poligami. (2) Pengumpulan dan Pengolahan Data: Data yang terkumpul dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berpoligami dan kondisi finansial yang dihadapi. Hasil dari angket tersebut memberikan wawasan penting tentang bagaimana dan mengapa wanita di Desa Boloh terlibat dalam poligami, serta mengungkap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait kewajiban finansial suami.

- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang perkawinan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Penyebaran kuesioner adalah proses distribusi dan pengumpulan kuesioner dari responden dengan tujuan mengumpulkan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian. Kuesioner adalah alat yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk memperoleh informasi spesifik dari responden. Proses penyebaran kuesioner melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan representatif.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.⁴⁰

⁴⁰ Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2014, hlm 13.

- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴¹

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴²

G. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

⁴¹ Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul*, 2022, hlm. 9.

⁴² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

BAB 1 PENDAHULUAN: Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan, serta kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas perkawinan, kewajiban suami, poligami, dan kewajiban khusus suami.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian pada objek yang telah ditetapkan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang tercantum yaitu terkait bagaimana implementasi jaminan suami pada undang-undang perkawinan dalam poligami di desa Boloh dan apakah istri tetap bersedia bertahan dalam perkawinan poligami jika suami tidak bisa menjamin keperluan hidup istri di desa Boloh.

BAB IV PENUTUP: Dalam bab ini berisikan penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.